



EFENDY & PARTNERS LAW OFFICE

Advokat & Konsultan Hukum

Lingkungan Babakan Hurip RT/RW 003/013 Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, Telp.: 081312239572

Kepada Yth.,

Sumedang, 23 Oktober 2017

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan segala hormat,

Perkenankan yang bertanda-tangan dibawah ini, **Eep Ependi, S.H., Advokat pada Efendy & Partners Law Office**, yang beralamat di Lingkungan Babakan Hurip, Rt.003, Rw.013, Kota Kaler, Sumedang Utara, Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 bertindak untuk kepentingan dan atas nama:

Nama : **Muhammad Hafidz**

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat Tinggal : Jl. Taty Wuni IV, Blok F5, No. 2, Rt.007, Rw.012, Kel. Cijujung

Kec. Sukaraja, Kabupaten Bogor, HP. 08111126980

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) [selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 1999, **Bukti P-1**] terhadap Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [selanjutnya disebut UUD 1945, **Bukti P-2**], dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (2) UUD 1945**, selengkapnya berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketentuan **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**, juga menegaskan, bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

2. Bahwa ketentuan **Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003** tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) [**Bukti P-3**] sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) [selanjutnya disebut UU No. 8 Tahun 2011, **Bukti P-3A**], yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, maka menurut Pemohon, **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo.**

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 51 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 2011**, yang bunyinya dikutip sebagai berikut:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia”.

Kemudian dalam Penjelasan **Pasal 51 ayat (1) No. 8 Tahun 2011**, dinyatakan, *“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 *jo.* Putusan No. 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon, haruslah memenuhi syarat-syarat diantaranya sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.

- c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut dalam paragraph II.2 tersebut diatas, maka Pemohon sebagai perorangan Warganegara Indonesia [**Bukti P-4**] akan menguraikannya sebagai berikut:
- Pemohon diberikan hak konstitusional dalam Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, yaitu **hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus guna memperoleh kesempatan serta kemanfaatan yang sama dalam mencapai persamaan dan keadilan.**
 - Hak konstitusional Pemohon selaku pengguna jalan tol untuk mendapatkan kemudahan guna memperoleh kemanfaatan, **telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, yang mengatur hak konsumen diantaranya hanya berupa hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.**
 - Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik (khusus), aktual dan telah terjadi, **karena terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2017, Pemohon dipaksa oleh pelaku usaha (penyelenggara jalan tol) tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran selain hanya dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*), dan ditolak jika membayar dengan menggunakan uang kertas atau logam yang sah.**
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, **Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.**

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1999, Presiden setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, telah mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
2. Bahwa UU No. 8 Tahun 1999, memuat ketentuan **Pasal 4 huruf b**, yang berbunyi: "*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*".
3. Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, bertentangan dengan **Pasal 28H ayat (2) UUD 1945**, yang berbunyi: "*Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
4. Bahwa ketentuan Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999, yang **hanya mengatur hak untuk memilih serta mendapatkan barang dan/atau jasa, tanpa diberikan hak untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan**, telah tidak memberikan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan bagi Pemohon.
5. Bahwa dengan ketiadaan hak bagi Pemohon untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, maka **pelaku usaha dapat secara sewenang-wenang menentukan sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkannya**, diantaranya mengharuskan konsumen untuk melakukan pembayaran menggunakan uang elektronik (*e-money*), dan menolak pembayaran langsung/tunai dari konsumen yang menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223) [selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2011-**Bukti P-5**].

6. Bahwa Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) [selanjutnya disebut PBI No. 11 Tahun 2009-**Bukti P-6**], tidak hanya diperuntukkan untuk melakukan pembayaran jasa penggunaan jalan tol sebagai jalan berbayar, tetapi juga diperuntukkan untuk melakukan pembayaran jasa parkir, dan lainnya.

Tidak sama dengan layanan jasa penggunaan jalan tol, **pembayaran jasa parkir tetap dapat menerima pembayaran tunai dengan uang kertas atau logam, sebagai pilihan bagi konsumen untuk dapat memilih sendiri cara pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan.**

7. Bahwa tindakan pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, **merupakan tindakan monopoli usaha, karena konsumen tidak memiliki alternatif lain untuk melakukan pembayaran selain yang telah ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha.**

Selain itu, pelaku usaha yang tidak memberikan pilihan kepada konsumen untuk mendapatkan kemudahan memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan, **merupakan tindakan diskriminasi bagi konsumen yang pada pokoknya hanya dapat melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan menggunakan uang kertas atau logam sebagai alat pembayaran yang sah.**

8. Bahwa pelaku usaha penyelenggara jalan tol yang menggunakan sistem pembayaran bagi pengguna jalan tol dengan uang elektronik (*e-money*) selain bersifat diskriminatif dan tidak melindungi hak konsumen dalam memilih cara pembayaran yang sah, juga telah membuat Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah menjadi tidak berlaku untuk para pengguna tol dalam melakukan pembayaran. Hal ini menurut Pemohon juga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2011, dimana disebutkan bahwa uang adalah alat pembayaran yang sah dan mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia.

Pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011, dinyatakan:

“Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran; penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 23 UU No. 7 Tahun 2011, dinyatakan:

“Setiap orang dilarang menolak rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan rupiah dan/atau transaksi keuangan lainnya di wilayah NKRI, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian rupiah”.

9. Bahwa kemajuan dan perkembangan teknologi merupakan keniscayaan yang tiada bisa dihindari, termasuk oleh negara-negara berkembang seperti Indonesia. Penyesuaian terhadap teknologi dalam berbagai bidang, termasuk diantaranya transaksi ekonomi. Pemohon menyadari, penggunaan transaksi ekonomi dengan menggunakan teknologi dapat memudahkan masyarakat melakukan transaksi, tentunya **tanpa meniadakan hak konsumen untuk memilih model transaksi yang digunakan.**
10. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, agar **Pasal 4 huruf b UU No. 8 Tahun 1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.**

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti, Pemohon memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan:

- **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.**

- Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) yang menyatakan, “*Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai meniadakan hak konsumen untuk memilih cara melakukan pembayaran atas barang dan/atau jasa yang hendak dimiliki dan/atau digunakan.
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini Pemohon sampaikan, terima kasih.

Hormat Pemohon

Kuasanya,



Eep Ependi, S.H.